

Analisis Mekanisme Pengendalian Internal Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara

Thiffany Agun Salfiana¹, Sri Sudiarti², Kusmilawaty³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. IAIN No. 1 Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara, 20235

Email : thiffanyagunsalfiana@gmail.com srisudiarti@uinsu.ac.id kusmilawaty@uinsu.ac.id

Abstract. *This research is to find out the Analysis of Internal Control Mechanisms to Realize Accountability and Transparency at the North Sumatra Regional Civil Service Agency Office. The method used in this research is descriptive method with qualitative research. The data collection technique used in this study was through direct visits to the subjects who were the source of the data by conducting observations, interviews and documentation. The interviews conducted were direct interviews with the Head of the General Affairs and Personnel Subdivision, and the Head of the Apparatus Performance Assessment and Award Evaluation Division at the North Sumatra Regional Civil Service Agency. The results of this study indicate that the internal control system implemented at the Regional Civil Service Agency of North Sumatra is very good with a performance achievement of 90% -100%. The internal control mechanism at the North Sumatra Regional Personnel Agency can realize accountability and transparency, the availability of information that can be accessed easily is and the accountability written in the Government Agency Performance Report is proof of the realization of accountability and transparency.*

Keywords: *Good Governance, Internal Control, LKIP.*

Abstrak. Penelitian ini untuk mengetahui Analisis Mekanisme Pengendalian Internal untuk Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui kunjungan langsung pada subjek yang menjadi sumber data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun wawancara yang dilakukan merupakan wawancara langsung dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penilaian Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara sudah sangat baik dengan pencapaian kinerja sebesar 90%-100%. Mekanisme pengendalian internal pada Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, tersedianya informasi yang dapat diakses dengan mudah merupakan serta adanya pertanggungjawaban yang tertulis dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bukti terwujudnya akuntabilitas dan tansparansi.

Kata kunci: *Good Governance, LKIP, Pengendalian Internal.*

LATAR BELAKANG

Pedoman dari terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pengaturan pemerintahan untuk mengakui keyakinan masyarakat terhadap kebenaran kekuasaan publik dalam kemajuan dan kemahsyuran bangsa dan negara. Good Governance adalah kegiatan yang dilakukan instansi pemerintahan berdasarkan kepentingan dan standar masyarakat untuk mewujudkan cita-cita negara (Sadjijono, 2007:203). Pemerintahan yang baik (Good Governance) berarti berfungsinya dewan berdasarkan kepentingan dan standar rakyat, tepat dalam melaksanakan cita-cita negara, yang mana kekuasaan dijalankan oleh rakyat, diatur pada beragam lapisan masyarakat di negara tersebut, sarana budaya, politik dan ekonomi. Penerapan Good

Received: 20 Juli 2023, Revised: 31 Agustus 2023, Accepted: 30 September 2023

* Thiffany Agun Salfiana, thiffanyagunsalfiana@gmail.com

Governance merupakan kebutuhan yang harus ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kemampuan penguasa terhadap relevansi publik berdasarkan tatanan yang sah secara global (Sri Sudiarti, 2019:51).

Munculnya persepsi *Good Governance* dikarenakan terdapat kinerja pemerintahan yang kurang efektif dan masyarakat mengenal ini sebagai pengurus urusan masyarakat yang terkonsentrasi di daerah, tidak berpartisipasi dan tidak memupuk perasaan kepercayaan di mata masyarakat dan antipati dari sistem yang dominan. Timbulnya persepsi *Good Governance* di Indonesia seperti respon terhadap aktivitas manajemen pemerintahan yang tidak memperhatikan pemangku kepentingannya. Hal itu diperjelas saat krisis ekonomi sejak tahun 1997 terjadi di Indonesia. Krisis ini memberi pelajaran berharga yang telah ditunjukkan oleh pengembangan sebelumnya yang tidak mendukung struktur ekonomi yang stabil. Hampir semua pejabat, pegawai, dan pengusaha dengan manajemen yang buruk dan penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Trisnaningsih, 2007:11).

Indonesia termasuk kedalam bagian dari negara-negara di alam semesta yang mengalami kesulitan dalam mencapai *good governance*. Tetapi, situasi pada kala ini membuktikan bahwasanya hal tersebut belum mencapai cita-cita. Beberapa isu yang menghambat tercapainya tata pemerintahan yang baik antara lain kepentingan politik, KKN, kurangnya keadilan, bertindak di luar hak, serta minimnya kejujuran dan keterbukaan. Kaidah-kaidah sistem pemerintahan yang baik harus ditegakkan di sejumlah lembaga pemerintahan penting di Indonesia agar sistem pemerintahan yang baik dapat tercapai.

Era pembaruan membawa tuntutan akuntabilitas dan transparansi pada prosedur pembangunan tata laksana pemerintah Indonesia (Akbar, 2012). Akuntabilitas dan transparansi adalah bagian yang tidak bisa dilakukan tidak dapat dipisahkan dari kaidah-kaidah *good governance*. Kedua hal itu sebagai dampak logis dari aplikasinya untuk desain, implementasi dan model tanggung jawab keuangan daerah partisipatif. Akuntabilitas melibatkan adanya mekanisme konstitusional pemakaian sumber daya publik dan kinerjanya. Penerapan tanggung jawab pada administrasi Pengelolaan diawali dengan Program Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat, pembiayaan (*fiscal responsibility*), implementasi, monitoring dan evaluasi (*Process responsibility*) agar program dapat mencapai hasil atau efek yang optimal dapat konsisten dengan tujuan yang ditetapkan (tanggung jawab atas hasil).

Akuntabilitas dan transparansi adalah dua kegiatan penting dalam memahami bahwa administrasi pemerintahan itu baik dan bersih (*Good Government*). Apabila suatu organisasi pemerintahan mempunyai kewajiban yang sangat besar, maka adanya kecurangan dapat dibatasi dan kebenarannya dapat langsung diketahui. Akuntabilitas merupakan suatu jenis

tanggung jawab terhadap lingkungan dari semua jenis pembangunan yang diselesaikan (Mardiasmo, 2009). Sedangkan Transparansi adalah jenis pengakuan tanggung jawab pejabat publik atau pemerintah kepada masyarakat sehubungan dengan pencapaian dan kemungkinan yang mungkin terjadi (Mahmudi, 2016). Meski demikian, hingga saat ini persoalan mekanisme pengendalian internal serta akuntabilitas dan transparansi masih menjadi permasalahan yang pelaksanaannya selalu menjadi fokus pemerintahan.

Mekanisme pengendalian internal merupakan instrumen dan strategi yang ditujukan untuk memberikan kepastian yang relatif kepada eksekutif karena asosiasi sudah mencapai tujuan dan tepat sasaran (Rai, 2008:283). Pengendalian internal dapat melindungi sumber daya dari penyalahgunaan, pencurian, atau situasi sumber daya di area yang tidak semestinya. Korupsi atau penyalahgunaan aset adalah salah satu pelanggaran kendali batin yang paling nyata yang harus dianggap bertanggung jawab (Ardianty, 2022:955). Manfaat pengendalian internal sebagai mekanisme untuk mengetahui kegiatan yang dapat terselesaikan dengan cara yang cukup sederhana dan penuh tanggungjawab yang selanjutnya dapat menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Dengan pelaksanaan mekanisme pengendalian internal yang kuat dan akurat, maka wajar jika semua latihan organisasi dapat berjalan seperti yang diharapkan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana urusan bidang kepegawaian memiliki kewajiban dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian dalam keberhasilan maupun kegagalan pada Program serta kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu instrumen dalam menggambarkan tanggung jawab Organisasi Pemerintah terhadap pencapaian atau kekecewaan terhadap derajat pelaksanaan yang dicapai adalah perencanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP harus disusun secara jujur, tidak memihak, tepat dan lugas, serta wajib memberikan beberapa atribut dalam laporan, seperti signifikan, ideal, kokoh, lugas, terstruktur, sangat praktis identik (dapat diandalkan), padat, lengkap, tidak memihak, kuat, dan memuat pedoman pengungkapan yang cermat (Provsu, 2021).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari mekanisme pengendalian internal. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintahan yang mekanisme pengendalian internalnya sudah terintegrasi dari fungsi operasional, manajemen risiko, serta dengan pengawasan sesuai dengan SPIP dalam PP No. 60 Tahun 2008. Namun, meskipun pengawasan internal sudah terintegrasi tetapi tidak menutup kemungkinan kecurangan ataupun penyimpangan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat terjadi. Unit pengawasan internal jarang mendapat perhatian, sehingga banyak pegawai yang kurang

disiplin, tidak produktif, tidak profesional, atau bahkan tidak bertanggungjawab. Dalam hal ini diperlukan mekanisme pengendalian internal yang baik dan benar agar perancangan penganggaran dan pelaksanaannya dapat menghasilkan kualitas kinerja yang baik dan benar juga. Sehingga, tercapainya program yang sesuai dengan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara, kepatuhan terhadap ketentuan aturan, hasil pelaporan yang tertib, akuntabel, dan transparan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang mekanisme pengendalian internal serta peneliti juga ingin mengetahui apakah mekanisme pengendalian internal di Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu peneliti melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Mekanisme Pengendalian Internal untuk Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara”**.

KAJIAN TEORITIS

Ada beberapa instrumen dalam mekanisme pengendalian intern yang sangat penting untuk mengelola akuntabilitas daerah, seperti: mengelola lingkungan, mengelola risiko, mengelola tindakan, dan mengelola informasi dan komunikasi. Lingkungan pengendalian yang merupakan komponen utama kegiatan operasional perusahaan yang aman, sehat, dan berkembang secara normal, merupakan salah satu komponen mekanisme pengendalian intern. Iklim kontrol orang dalam juga dapat membantu direktur dan administrator keuangan dalam mengatur dewan, memastikan penyajian laporan keuangan dan manajemen yang akurat dan terpercaya yang mengoptimalkan penggunaan sumberdaya secara ekonomis, efisien dan efektif (Randal dkk, 2012).

Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 589/IX/6/Y/99, akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan tindakan maupun kinerja dari orang/badan/satuan yang mempunyai hak/wewenang untuk meminta pertanggungjawaban ataupun keterangan. (Sitompul, 2003). Osborne menerangkan tujuan tanggungjawab adalah kunci jawaban dari persoalan terkait apa fasilitasnya, kepada siapa, dan bagaimana. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apa yang harus dipertimbangkan, mengapa akuntabilitas perlu ditunjukkan, siapa yang bertanggung jawab untuk bagian masyarakat yang mana, apakah akuntabilitas datang dengan otoritas yang cukup, dan lain-lain (Mardiasmo, 2002).

Salah satu cara untuk mempertimbangkan otoritas publik yang bertanggung jawab kepada warganya adalah melalui aturan keterusterangan (Jitmau, 2017). Keterusterangan dalam administrasi memberikan pintu terbuka bagi masyarakat pada umumnya untuk berkonsentrasi pada pendekatan atau pilihan pemerintah (Jitmau, 2017). Katz mengungkapkan bahwa keterusterangan adalah proses berbasis popularitas mendasar sehingga penduduk dengan transparan melihat pelaksanaan pemerintahannya, bukannya diam. Kemampuan seluruh rakyat memperoleh fakta tentang tindakan mereka dari pertanggungjawaban pemimpin adalah inti dari sistem ini (Katz, 2004).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif menurut Sugiyono adalah teknik analisis data yang menggambarkan data sebagaimana diperoleh secara mendalam, luas, dan menyeluruh (Sugiyono, 2018). Jenis data pada penelitian ini menggunakan data kualitatif sebagai sumber informasinya. Data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar daripada angka dianggap sebagai data kualitatif. Informasi tersebut mencakup catatan wawancara, catatan lapangan, foto, kaset, laporan individu, pengingat, dan catatan otoritas lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kunjungan secara langsung pada subjek yang menjadi sumber data yaitu Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Suatu proses pencarian dan pengorganisasian yang sistematis adalah analisis data. Pesan wawancara, catatan lapangan, dan berbagai materi dikumpulkan oleh penulis untuk meningkatkan pemahaman penulis sendiri dapat menginterpretasikan materi dan untuk memberdayakan analisis untuk memperkenalkan apa yang dia ketahui kepada orang lain.

Penulis mengumpulkan fakta dan data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian pada saat ini. misalnya, analisis dokumen, wawancara, dan observasi. Setelah informasi dalam review terkumpul, tahap kedua yang dilakukan adalah penurunan informasi. Seleksi, penyempurnaan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dalam kumpulan data adalah contoh reduksi data. Melalui proyek yang berfokus pada kualitas, pengurangan data sedang berlangsung. Keputusan penulis mengenai data apa yang akan dikodekan, diekstraksi, dan diproses, ringkasan penelitian, dan pengembangan cerita adalah keputusan analitis, dan reduksi data merupakan komponen analisis. Reduksi data adalah jenis analisis yang berfokus pada penyyetelan, pemilihan, dan pengorganisasian informasi untuk menarik dan memverifikasi

kesimpulan akhir. Penyajian data adalah tindakan ketika informasi yang dikumpulkan telah diorganisir. Penulis penelitian ini menyajikan data dengan cara menyusun informasi guna memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang tepat. Pada fase pengenalan informasi ini, informasi yang terlibat harus dipusatkan pada isu-isu dalam eksplorasi. Pada penelitian ini, penyajian data yang dilakukan penulis yaitu dengan menyusun informasi sehingga dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang tepat. Pada tahap penyajian data ini, data yang digunakan harus sudah difokuskan pada permasalahan dalam penelitian. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan setelah menyelesaikan semua langkah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara

Badan Kepegawaian Daerah merupakan mekanisme kebijakan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya dalam hal perencanaan, penempatan, penggajian, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan, pertanggungjawaban, dan status hak. Subsistem sistem kepegawaian nasional meliputi sanksi kewajiban dan larangan, penghargaan, pemberitahuan, dan pensiun. Alhasil, Badan Kepegawaian Daerah merupakan organisasi pemerintah kesatuan yang bergerak dalam industri kepegawaian nasional. Tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara pada umumnya meliputi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan daerah tertentu di bidang administrasi umum, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan, pemberdayaan, transfer, dan pensiun, serta informasi dan data tentang kepegawaian dan bantuan. Ijin Belajar dan Tugas Belajar, Usulan Promosi, Pensiun, dan Mutasi (Mutasi), serta Penerimaan Pegawai Baru adalah salah satu fungsinya.

b. Struktur Instansi Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara

Setiap organisasi, baik pemerintah maupun swasta, memiliki konstruksi yang berwibawa. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing individu ditentukan dalam struktur organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perincian struktur instansi:

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - a) Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
 - b) Kasubbag Keuangan.

- c) Kasubbag Perencanaan
- 4) Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Data Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - a) Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian.
 - b) Kasubbid Data dan Informasi.
 - c) Kasubbid Organisasi Profesi ASN.
- 5) Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - a) Kasubbid Kepangkatan.
 - b) Kasubbid Mutasi.
 - c) Kasubbid Promosi.
- 6) Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - a) Kasubbid Pembinaan Jabatan Fungsional.
 - b) Kasubbid Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional.
- 7) Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - a) Kasubbid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
 - b) Kasubbid Penghargaan.
 - c) Kasubbid Disiplin ASN.
- c. Job Description Perusahaan

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab setiap bagian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) Memberikan pelatihan bagi karyawan di dalam perusahaan.
 - b) Memberikan arahan lengkap kepada otoritas utama di Kantor Bantuan Bersama Provinsi.
 - c) Mengikuti petunjuk pelaksanaan tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah.
 - d) Melaksanakan rancangan program untuk Badan Kepegawaian Daerah.
 - e) Menyusun komposisi pegawai sektor publik (PNS).
- 2) Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas yaitu:
 - a) Mengarahkan pelaksanaan kewajiban dan unsur Sekretariat.
 - b) Mengelola pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Sekretariat.

- c) Koordinasi dan partisipasi yang lengkap, keterkaitan dengan jabatan-jabatan Organisasi Tenaga Kerja Daerah atau berbagai perkumpulan yang terkait dengan rencana percepatan dan pengerjaan presentasi pelaksanaan kewajiban dan unsur-unsur Sekretariat.
 - d) Menangani pembagian tugas Kepala Subbagian Sekretariat.
 - e) Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Kewajiban dan unsur Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah.
- 3) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Data Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas yaitu:
- a) Membantu Kepala dalam mengelola arsip kepegawaian, pengolahan data, dan pengelolaan kepegawaian terkait urusan pemerintahan.
 - b) Menyelesaikan arahan, pelatihan, peningkatan, penilaian dan penilaian pelaksanaan Sub-area di Area Akuisisi, Excusal dan Data.
 - c) Selesaikan setiap tugas tambahan yang diberikan kepada Anda oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang terkait dengan tanggung jawab Pengadaan, Pengakhiran, dan Informasi.
 - d) Membantu Kepala dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Arsip Pegawai, Pengolahan Data dan Manajemen Kepegawaian.
 - e) Melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Subbidang pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi.
- 4) Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas yaitu:
- a) Membantu Kepala dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut kepangkatan, penggajian, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan.
 - b) Penanganan mutasi dan promosi PNS.
 - c) Memberikan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan review kinerja kepada Kepala Subbidang Bidang Pengalihan dan Promosi.
- 5) Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas yaitu:
- a) Membantu kepala dinas dalam menangani urusan pemerintahan yang terkait dengan pembinaan aparatur.
 - b) Pembentukan CPNS dan ASN.
 - c) Menyelesaikan tanggung jawab tambahan yang diberikan oleh Kepala BKD sehubungan dengan tanggung jawab Bidang Pembinaan Aparatur.

- d) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tanggung jawab Bidang Pengembangan Aparatur.
- 6) Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas yaitu:
 - a) Membantu Kepala dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menyangkut pembinaan, pembinaan, dan kesejahteraan pegawai.
 - b) Melakukan pelaksanaan ujian pelaksanaan, pemberian dan pembinaan disiplin bagi CPNS dan ASN.

2. Pembahasan

a. Mekanisme Pengendalian Internal pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara

komponen-komponen sistem kendali interior terkait dengan kegiatan pengendalian, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara telah berjalan dengan sangat baik. Berbagai operasional Satuan Pengawasan Intern (SPI) menunjukkan hal tersebut. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melengkapi instrumen pengendalian internal dengan sangat baik sesuai Undang-undang No. 60 Tahun 2008. Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dirangkum dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur yang telah ditetapkan untuk kegiatan pengendalian yang ada.

Masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara telah diberi wewenang dan tanggungjawab yang sesuai agar tujuannya tercapai. Sehingga, para pegawai juga dapat mengetahui wewenang serta tanggung jawab yang diberikan, terdapat kebijakan pembaharuan pada sumber daya manusia yang dapat dilihat dari adanya peran instansi dalam mengarahkan, menilai, ataupun melatih, dan juga pimpinan memastikan bahwa seluruh pegawai paham dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun lingkungan pengendalian memiliki peran penting dalam mekanisme pengendalian internal yaitu sebagai landasan pada pengendalian internal yang lain (Arisman: 2018). Hasil penelitian pada unsur lingkungan pengendalian yang dilakukan peneliti melalui wawancara yaitu lingkungan pengendalian internal yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah telah memiliki penegakan integritas yang dapat dilihat dari kode etik dan fakta integritas pada Badan Kepegawaian Daerah. Menurut Hindriani yang menyatakan masih terdapat kekurangan yaitu komitmen Kepala Dinas untuk menerapkan SPIP yang sesuai (Hindriani, 2012), dan Nasution yang menyatakan meskipun pengendalian lingkungan telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kelemahan (Nasution, 2016), hasil penelitian

yang peneliti lakukan pada unsur lingkungan pengendalian tidak sejalan dengan temuan tersebut. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, seluruh pegawai di Badan Kepegawaian Daerah telah mengetahui dan memahami kode etik pegawai yang ada dan telah menerapkan nilai-nilai etika.

Terdapat pendidikan dan pelatihan dalam upaya untuk menambah kompetensi pegawai pada masing-masing bidang, ada kerja sama yang baik antar perwakilan, serta reaksi positif yang diungkapkan serta bukti dari wawancara yang menyatakan bahwa ada pertemuan staf yang diadakan secara konsisten, pengamatan atau manajemen dari atasan, berbicara satu sama lain antar pekerja, ada laporan setiap selesai kegiatan yang dicatat dalam laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara.

Unsur penilaian risiko pada Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara sudah diidentifikasi dan telah dilakukan analisis risiko, seperti yang terlampir dalam Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara yang berisi analisis atas permasalahan dan solusi dari setiap program yang dijalankan. Akan tetapi, hal ini masih harus dilakukan secara optimal, dikarenakan masih ada beberapa program yang belum terpenuhi targetnya akibat dari adanya faktor eksternal.

b. Mekanisme Pengendalian Internal dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tanggungjawab atau akuntabilitas dimaknai sebagai komitmen dalam menyajikan dan melaporkan seluruh perkembangan dan perencanaan program selanjutnya dari individu ataupun instansi, terkhusus pada bagian institut keuangan terhadap negara. Akuntabilitas terhadap negara mempunyai makna yang relevan berupa akuntabilitas yang merupakan bagian dari karakteristik manajemen yang apik (Kamilah, 2023:521). Akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan indikator kinerja yang dirancang untuk mendapatkan keterangan terkait kemampuan utama yang dibutuhkan pada administrasi kapasitas.

Tabel 1.1

Ringkasan Akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara

Indeks	Perolehan
Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	Ditunjukkan dengan pelaksanaan kewajiban dan unsur-unsur BKD Provsu sesuai dengan peraturan dan pedoman di bidang kepegawaian. dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian

	kepada stakeholders, dalam hal ini seluruh pegawai pemerintah. agar program yang dijalankan berdasarkan aturan yang sudah ada, seperti BKN, LAN, dan PAN-RB
Akuntabilitas Proses	Data yang terdapat dalam kerangka data Pemprov untuk penertiban aktual dan kerangka data instansi untuk data informasi ASN/PNS dapat diakses melalui situs yang tersedia.
Akuntabilitas Program	Program yang dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah Sumut sejalan dengan tanggung jawab kepegawaian yang diberikan kepadanya oleh otoritas.
Akuntabilitas Kebijakan	Pertanggungjawaban tertulis dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menunjukkan akuntabilitas kebijakan ini.

Transparansi adalah situasi di mana badan usaha, instansi, organisasi, atau lembaga lainnya dapat secara terbuka mengungkapkan informasi kepada publik untuk memastikan bahwa masyarakat umum atau pihak yang berkepentingan menerima informasi yang akurat, adil, dan sederhana untuk memahami (Laylan, 2022:205). Terkait dengan transparansi yang dijalankan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan pada kondisi yang sangat baik dalam menyampaikan informasi. Hal tersebut dapat dilihat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara yang sudah berusaha memberikan informasi seperti pemberitahuan melalui grup media sosial, *website*, maupun dari surat. *Website* Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan informasi dapat dilihat pada sumutprov.go.id ataupun bkd.sumutprov.go.id.

Hasil dari wawancara yang diperoleh melalui pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera menunjukkan bahwa tersedianya informasi dari Badan Kepegawaian Daerah sudah cukup memadai yaitu dilakukan melalui grup, telepon, *website*, rapat koordinasi, bimtek, dan sebagainya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibutuhkan oleh pengguna dapat dilayani dengan sangat baik. Adanya ketersediaan informasi yang memadai menunjukkan bahwa terdapat kemudahan akses dengan tersedianya *website* pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdapat SIK (Sistem Informasi Kepegawaian), forum-forum tertentu, dan grup media sosial

yang memudahkan dalam penyampaian informasi kepada pihak *stakeholder*. Informasi yang tersedia tersebut seperti untuk kenaikan pangkat, pensiun, maupun kenaikan gaji, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara biasanya menyampaikan informasi tersebut sebelum batas waktu berakhir.

Mekanisme pengaduan yang dijalankan dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Organisasi Perangkat Daerah biasanya mengajukan permintaan untuk mengadakan pelatihan yang dibutuhkan, kemudian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan baik. Mekanisme seperti pendidikan dan pelatihan akan digunakan untuk menindaklanjuti pengaduan. Informasi diperoleh secara transparan, memungkinkan perbandingan kinerja keuangan aktual dan rencana, serta prediksi korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban biaya (Mahmudi, 2016).

Komponen-komponen mekanisme pengendalian internal yang sudah berlangsung secara tertata dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, sebab komponen yang terdapat pada mekanisme pengendalian internal dilaksanakan mulai dari perancangan hingga penilaian, sehingga sama-sama merajai dan mempunyai fungsi agar dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas publik yang telah dicapai Badan Kepegawaian Daerah melingkupi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas hukum, program, proses, dan akuntabilitas kebijakan. Sedangkan transparansi yang telah dilakukan Badan Kepegawaian Daerah sudah berjalan baik dengan adanya ketersediaan dan kemudahan informasi yang mencukupi di semua rancangan dan prosedur masyarakat.

Peran akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor utama dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang apik, dan dengan adanya kesiapan informasi maka masyarakat dapat mengamati kebijakan publik agar tidak terjadi kecurangan ataupun penyelewengan, sehingga bisa menyampaikan perolehan yang optimal bagi khalayak umum. Hal tersebut sebanding dengan kesimpulan pada penelitian Kusuma & Winarni (2017) yang menyatakan bahwa mekanisme pengendalian internal yang dilakukan sudah bagus, sehingga bisa dijadikan seperti standar untuk menjalankan akuntabilitas. Sedangkan menurut penelitian Hidayah & Rustan (2015) dengan meningkatnya perolehan atas unsur dalam mekanisme pengendalian internal akan mempresentasikan akuntabilitas, kewajiban, profesionalisme dan integritas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dikemukakan kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme pengendalian internal pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah dapat dikategorikan sangat baik dengan perolehan pencapaian kinerja sebesar 90-100%. Hal ini dapat dilihat dari unsur pengendalian internal, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, dan unsur pengendalian.
2. Mekanisme pengendalian internal pada Badan Kepegawaian Daerah dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Untuk akuntabilitas dapat dilihat dari pertanggungjawaban yang dilakukan secara tertulis pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, sedangkan untuk transparansi dapat dilihat dari tersedianya informasi untuk masyarakat terkait Badan Kepegawaian Daerah melalui *website* dan sosial media sosial.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang bisa dibagikan diantaranya yaitu:

1. Untuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara, pada pelaksanaan mekanisme pengendalian internal untuk unsur penilaian risiko diperlukan adanya upaya yang lebih optimal dalam menangani hambatan dari faktor eksternal. Selain itu diperlukan juga adanya penyempurnaan dalam pengendalian fisik aset yang ada.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait mekanisme pengendalian internal, transparansi maupun akuntabilitas untuk lebih melakukan penelitian secara kritis dan mendalam serta lebih memperhatikan waktu agar efektif dan efisien.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, Faisal. (2012). *Pemerintah Daerah dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*. Medan: PT. Sofmedia.
- Ardianty, Sri dan Kusmilawaty. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Untuk Meningkatkan Pengendalian Intern Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(3).
- Hindriani, N., Hanafi, I., & Domai, T. (2012). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. *Wacana: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 15(3).
- Idawati, Wiwi dan Lia Eleonora. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Keuangan Dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan. *Equity*, 22(2).

- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2).
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *E-Journal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, A. (2016). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi*, 3(1).
- Rai, A. G. I. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Randal dan Alvin. (2012). *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta: Salemba Empat
- Septrita Sutriyani & Kamilah, K. (2023). Sistem E-Budgeting Dalam Meningkatkan Akuntabilitas: Perspektif Maqashid Syari'ah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2).
- Sri Sudiarti. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan. *J-POLITRI (Jurnal Manajemen, Keuangan, dan Komputer)*, 3(1).
- Yona Andreani & Laylan Syafina. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(2).